

KEBERADAAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN E-PROCUREMENT DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Namla Elfa Syariati

Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
namla.elfa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* dalam mencegah kecurangan pada kegiatan pengadaan barang atau jasa di kota makassar. Tindak kecurangan yang terjadi di sektor publik dan swasta menjadi salah satu penyebab keuangan negara atau perusahaan membengkak keuangan negara dan perusahaan, bahkan program yang telah direncanakan pemerintah banyak mengalami masalah dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah kota makassar fokus dalam menerapkan pengendalian internal dan *e-procurement* dengan menerapkan beberapa program yang diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan di lingkup pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar. Kurangnya pengawasan pemerintah atau perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian dapat internal dan *e-procurement* menjadi celah bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan. Disamping itu, dengan adanya penerapan pengendalian *internal* dan *e-procurement* yang baik dianggap mampu mencegah dan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi di suatu pemerintahan atau perusahaan.

Kata kunci: Pengendalian Internal, *E-procurement*, *Fraud*

Abstract

This study aims to determine the effect of implementing an internal control system and e-procurement in preventing fraud in the procurement of goods or services in the city of Makassar. Fraud that occurs in the public and private sectors is one of the causes of state or company finances to swell, even programs that have been planned by the government have many problems in the implementation process. This research uses descriptive qualitative research method with literature study. From this study it was found that the Makassar City Government focused on implementing internal control and e-procurement by implementing several programs that were expected to reduce fraudulent actions in the scope of goods and services procurement in Makassar City. The lack of government or company supervision in implementing the internal control system and e-procurement can be a gap for the parties responsible for committing fraud. In addition, the implementation of good internal control and e-procurement is considered capable of preventing and detecting various forms of fraud that can occur in a government or company.

Keywords: *Internal Control*, *E-procurement*, *Fraud*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini terlihat semakin maju khususnya di bidang ekonomi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan di dalam pemerintahan maupun swasta, tentu saja dibutuhkannya peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih baik dalam mengelola

pemerintahan dan perusahaan khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Namun, pada saat ini maraknya kecurangan yang terjadi di dalam kegiatan pemerintahan maupun perusahaan menjadi salah satu penyebab negara harus menanggung kerugian akibat dari praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah atau perusahaan secara terus menerus dalam waktu yang lama.

Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, baik untuk diri pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan atau *fraud* biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap asset yang dimiliki baik itu di dalam perusahaan maupun pemerintah. Menurut Karyono (2013:11) berpendapat bahwa *Fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya. Seiring waktu berjalan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh negara terus meningkat hal ini menjadi salah satu masalah yang harus diketahui sebab terjadinya lonjakan anggaran ini. Meningkatkan jumlah anggaran pemerintah datang dari meningkatnya jumlah pembangunan sarana maupun prasarana begitu pula yang terjadi di dalam sektor perusahaan swasta. Namun dalam proses pelaksanaannya ternyata tidak luput dari berbagai macam penyimpangan.

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa ialah upaya suatu instansi atau perusahaan mendapatkan barang dan jasa untuk mencapai suatu tujuan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu dengan ketentuan harga, waktu, dan ketentuan lainnya yang telah disepakati. Meskipun dalam praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010 yang kini diubah menjadi Perpres No 16 tahun 2018, yang mana dalam peraturan tersebut membahas tentang bagaimana tata cara dan tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Akan tetapi sayangnya walaupun sudah ada peraturan mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik

dan benar ternyata masih saja banyak terjadi *fraud* (kecurangan), kolusi, dan nepotisme yang dapat menimbulkan *fraud* didalam proses pengadaan barang atau jasa.

Tingginya tingkat *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa dengan berbagai macam modusnya, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap pencegahan *fraud* secara konsisten, dalam rangka pencapaian *good and clean governance*. Tanpa adanya kesadaran dalam mencegah *fraud*, hal ini dapat berdampak pada kurang baiknya kinerja keuangan pemerintah dan kerugian yang ditanggung negara akan terus bertambah. Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan terjadinya kualitas barang yang tidak sesuai, membengkaknya laporan keuangan pemerintah atau perusahaan, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau perusahaan. Kecurangan atau *fraud* terjadi karena lemahnya pengawasan atau pengendalian dalam proses pengadaan tersebut.

Beberapa cara untuk mencegah *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan *e-procurement* yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* yang baik di dalam pemerintahan dan perusahaan, sangatlah diperlukan karena sistem pengendalian internal dan *e-procurement* yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dapat timbul didalam pengadaan barang atau jasa. Dengan adanya penerapan *e-procurement* maka pencegahan *fraud* dapat dikurangi karena proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel sedangkan. Pengendalian internal yang efektif dianggap mampu mencegah

terjadinya penipuan, penggelapan serta penyalahgunaan asset terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan juga pengendalian internal dapat menjamin informasi bisnis yang dilakukan dengan akurat demi mencapai tujuan, oleh karena itu, pengendalian yang telah dirancang dengan matang harus dapat dilaksanakan dengan efektif maka hasil dari implementasi sistem pengendalian internal tersebut dapat diandalkan untuk melindungi perusahaan atau pemerintahan dari tindak kecurangan termasuk apabila ada karyawan yang berniat melakukan kecurangan. Jika dengan diterapkannya sistem pengendalian internal dan *e-procurement fraud* masih terjadi, sistem ini dapat lebih cepat mendeteksi kecurangan yang terjadi dan dapat segera memutuskan bagaimana cara untuk melakukan perbaikan secepat mungkin.

Fraud (Kecurangan)

Pusdiklatwas BPKP (2008:11) Mendefinisikan : "*fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam istilah awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain." Valley G Kumaat (2013:139) menyebutkan apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya suatu kecurangan sebagai berikut :

- a. Desain pengendalian internnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko.
- b. Praktik yang menyimpang dari desain kelaziman yang berlaku.
- c. Pemantauan yang tidak konsisten terhadap penerapan proses bisnis
- d. Evaluasi yang tidak berjalan pada proses bisnis yang berlaku

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Indra Bastian (2010:263) pengadaan barang dan jasa publik menjadi perolehan suatu barang atau jasa dan bentuk pekerjaan publik dalam waktu tertentu, yang menghasilkan hasil terbaik bagi publik (masyarakat)." Perpres No. 54 Tahun 2010, Pengawasan dan pemeriksaan pada proses pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan menciptakan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab
2. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut Mulyadi (2002), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas, dan efisiensi operasi, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal memiliki fungsi penting dalam suatu pemerintahan ataupun perusahaan untuk mengurangi timbulnya berbagai tindak kecurangan, sehingga dapat menutup celah seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang. Standar Profesi Audit Internal (2004), Menyebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang akan diimplementasikan, sebagai berikut :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan operasi.
2. Keandalan dan integritas informasi.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengamatan aset organisasi.

E-Procurement

Menurut Siahaya (2012:81) menjelaskan terdapat metode pelaksanaan melalui kegiatan *e-procurement* yaitu, terdiri atas, *E-Tendering*, *E-Bidding*, *E-Catalogue*, dan *E-Purchasing*. Joseph *et al.*, (2017), menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dan penipuan. Dan penelitian Nugroho *et al.*, (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal *E-procurement* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa pemerintah. Udoyono (2012) menemukan bahwa internal *E-procurement* menjadi tanggungjawab pihak layanan pengadaan, sehingga menjadi kelemahan dalam aturan yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, karena proses pengawasan yang sulit dilihat di muka umum terutama dalam implementasi tender.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Arikunto (2019) menjelaskan bahwa penelitian ini dapat untuk mengetahui situasi, kondisi dan harus dipaparkan dalam bentuk penelitian. Dimana penelitian ini memberikan gambaran secara fakta dan aktual terhadap fenomena yang diteliti. Metode ini menggambarkan bahwa peneliti itu sendiri yang menjadi kunci dalam mengumpulkan data dengan trigulasi dalam menarik suatu makna (Sugiyono, 2016) Objek dalam pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini adalah

beberapa penelitian Pemerintahan yang berada di Kota Makassar dengan melihat kasus-kasus kecurangan yang terjadi di pemerintahan kota Makassar.

Metode penelitian deskriptif ini akan menerangkan suatu peristiwa yang terjadi di saat ini dalam bentuk pembahasan yang bermakna (Nana Sudjana (1997). Sehingga Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Studi kepustakaan ini akan membantu menjelaskan suatu yang diteliti didukung analisa peneliti untuk menarik suatu kesimpulan dalam Pengendalian Internal Dan *E-procurement* untuk pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang Atau Jasa di pemerintahan kota Makassar. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan beberapa penelitian dan berita yang membahas kasus tersebut kemudian akan ditarik satu kesimpulan yang menggambarkan bagaimana bentuk pengendalian internal dan *e-procurement* yang diterapkan dalam pencegahan kecurangan barang dan jasa di pemerintahan kota makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan data non angka dan membandingkan teori yang telah ada dengan pandangan informan. Analisis ini mencoba mencari tahu tentang pandangan informan mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* dalam mencegah kecurangan (*fraud*) pada program pengadaan barang dan jasa yang khususnya terjadi di sektor pemerintahan dan perusahaan. Setiap informasi yang

dihasilkan harus berkualitas karena hal informasi tersebut berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Jika data tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menerapkan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* yang baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau suatu perusahaan maka data tersebut tidak dapat digunakan atau diproses menjadi sebuah informasi mengenai apakah penerapan sistem tersebut berpengaruh atau tidak dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dapat diketahui bahwa tindakan kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pada pemerintah dan juga perusahaan menyebabkan kebocoran utama dalam keuangan negara maupun keuangan perusahaan. *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa identik dengan korupsi. Korupsi seringkali melibatkan pihak-pihak internal yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan *National Fraud Authority* (2011) menjelaskan bahwa penipuan dalam pengadaan barang atau jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk mendapatkan keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian.

Pelaku korupsi banyak belum memaham tata cara beradministrasi dan berbirokrasi yang benar. Pada proses kegiatan pengadaan barang atau jasa pada sektor publik (pemerintah) berbeda dengan proses pengadaan pada perusahaan swasta. Pengadaan barang dan jasa di pemerintah lebih memperhatikan proses dan pencatatan atas kegiatan pengadaan guna meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa secara manual, maka

pemerintah mulai melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai salah satu upaya yang dianggap efektif dalam mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan untuk perusahaan swasta sendiri kurang menekankan persaingan penawaran secara formal, kurang memperhatikan prosedur yang didokumentasikan, dan mendesak konflik kepentingan yang terkait pemerintah. Pada pemerintahan kota makassar ditemukan bahwa SDM menjadi bentuk keberhasilan dalam pencegahan *fraud* lama menjajalakan suatu program pengadaan barang dan jasa. Hasil penemuan ini didukung dengan Ahmad (2020) butuhnya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa di sekretariat Daerah Kota Makassar. Salah satunya dengan dibentuk Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota Makassar sebagai bentuk penerapan *e-procurement*.

A. Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang atau Jasa

Peran pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan dalam suatu pemerintahan dan perusahaan sangatlah penting dalam menekan tingkat kecurangan dengan berbagai macam modus. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu pemerintah dan perusahaan dalam mencegah terjadinya *kecurangan sedini mungkin*. Implementasi sistem pengendalian internal ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata perusahaan yang baik.

Sukrisno Agoes (2012:103) mengemukakan bahwa pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya tindak kecurangan yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh adanya sistem pengendalian internal yang dianggap tidak memadai. Jika penerapan sistem pengendalian internal lemah, maka kemungkinan terjadinya suatu tindak kecurangan akan sangat besar. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal kuat, maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin kecil. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan atau pemerintahan maka asset pemerintah dan perusahaan akan terlindungi dari berbagai jenis *kecurangan* dan memudahkan manajemen melaksanakan segala tugasnya.

Seperti yang dinyatakan Pemerintah Kota Makassar, Danny Pomanto bahwa untuk meningkatkan pengendalian internal dengan melakukan transparansi belanja daerah untuk pengembangan kota. Sehingga dibuat suatu program bernama SIPAKABAJI (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi) untuk mengakomodir segala kebutuhan daerah sesuai yang dibutuhkan (Nursam, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Artinya semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal dalam pemerintah dan perusahaan secara maksimal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspita Dewi Sari Purnama (2013), dan Hermiyetti (2011) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Temuan penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Singleton (2002) yang berpendapat bahwa "Kebijakan bisnis dan hukum yang berlaku pada perusahaan membutuhkan manajemen yang menekankan pada keefektifan pengendalian internal dan kekuatan pada lingkungan pengendalian untuk melindungi aset perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Maka dari itu dalam menjalankan proses pengelolaan suatu pemerintahan ataupun perusahaan, sangat diperlukan pengendalian internal yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran aktivitas dan tujuan pemerintahan dan perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam menemukan atau mendeteksi segala macam bentuk penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam membangun kepatuhan implementor, membuat sebuah regulasi yang memungkinkan pegawai berkewajiban melakukan konfirmasi jika mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai, hal ini juga menunjukkan adanya kesiap-siagaan dari pimpinan BLPBJ Kota Makassar dalam menanggapi kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi diluar dari jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya, kewajiban konfirmasi 1 hari sebelum absennya pegawai kemudian mengembalikan kepada pihak berwajib dalam hal ini KPK dan Kepolisian jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bagian pengadaan barang dan jasa Kota Makassar seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang atau Jasa

E-procurement merupakan salah satu upaya dalam menekan terjadinya tindak kecurangan dan mencapai prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik salah satunya berupa transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya penerapan sistem *e-procurement* pada pemerintahan dan perusahaan diharapkan dapat menekan tinggi tingkat kecurangan yang biasanya timbul pada proses pengadaan barang dan jasa secara manual. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan *e-procurement* perlu pengawasan yang intensif dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau perusahaan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat terdeteksi lebih awal sehingga penyelesaiannya dapat ditemukan dengan lebih cepat dan akurat tanpa mengganggu proses pengadaan barang dan jasa dan juga meningkatkan kewaspadaan petugas dan peserta dalam menjalankan aktivitas pengadaan barang dan jasa karena adanya pengawasan dari pihak luar maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem *E-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pengadaan barang atau jasa. Artinya semakin tinggi penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang atau jasa maka semakin tinggi pencegahan kecurangan pada pengadaan barang atau jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa *e-procurement* dianggap mampu mencegah terjadinya kecurangan pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian Kumorotomo (2008) yang menjelaskan

bahwa *e-procurement* sebagai wujud e-government yang dapat meningkatkan transparency dan efektivitas dalam pengadaan barang atau jasa. Arsyad dkk (2016) menemukan bahwa pengadaan banrang dan jasa di kota kendari dengan menggunakan *e-procurement* berjalan efektif dan efisien. Dimana ini yang diharapkan diterapkan di makassar.

Momentum penggalakan *e-procurement* di makassar dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat dan pemetintah dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi tindakan *fraud*. Dimana KPK pernah menyatakan bahwa tindakan kasus korupsi hampir 77% bagian pengadaan barang dan jasa, sehingga di butuhkan pengawasan dan penerapan *e-procurement* yang baik (ICW, 2013). Hal ini mendukung Puspita Dewi Purnama Sari (2013) menunjukkan bahwa *eprocurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Lintansari, Hapsari & Budiono (2018) dan Arjun, Jeffery, Kishor & Jianming (2012) yang menemukan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa sehingga kasus *fraud* yang ada dapat berkurang.

Tindak kecurangan yang biasanya timbul dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya komunikasi secara tatap muka antara pelaku tindak kecurangan . Selain berkurangnya tatap muka, penerapan sistem *e-procurement* dalam *pengadaan barang atau jasa* diantaranya adalah pihak- pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mengurangi peluang tindak korupsi pada APBN dan APBD yang dimana kebanyakan tindak pidana korupsi paling sering terjadi di dalam proses pengadaan

barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Sudah menjadi informasi umum bahwa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sebagian besar datangnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Arsyad dkk (2020) menemukan bahwa SDM dapat mengembangkan *e-procurement* dengan komunikasi online dalam fleksibilitas dalam admin layanan bagian layanan pengadaan barang dan jasa sehingga semua proses dapat berjalan efektif.

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa sebelumnya (secara manual) selama ini dianggap menjadi peluang besar bagi praktik korupsi dalam banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya hal tersebut merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Maka dari itu salah satu upaya yang penting untuk diterapkan dalam mengatasi hal tersebut, ialah melakukan proses pengadaan barang atau jasa melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang pengawasannya akan dilakukan oleh pihak luar atau masyarakat umum di kota makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, dkk. 2020. Implementasi *E-procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis yang telah dijelaskan tentang pengaruh penerapan pengendalian internal dan *e-procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada pengadaan barang atau jasa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian, diharapkan pencegahan kecurangan pengadaan barang dapat meningkat dengan diterapkannya pengendalian internal yang baik pada sektor pemerintah dan juga perusahaan swasta.
2. *E-procurement* dapat meningkatkan Pencegahan *Kecurangan Pada* Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi semakin tinggi penerapan sistem *e-procurement* yang diterapkan pada proses pengadaan barang atau jasa, maka akan semakin meningkatnya pencegahan kecurangan pengadaan barang atau jasa yang mungkin terjadi di dalam pemerintahan ataupun perusahaan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan pengukuran pendeteksi kecurangan dengan menggunakan dampak sosial media dalam pelaporan mengurangi tindakan *fraud*. Karena saat ini semakin banyak tindakan *fraud* yang terbuka karena adanya *whistleblower* yang mengungkapkan hasil *fraud* di sosial media.

- Pemerintah (Blpbi) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Mangement* Vol 2, No 2.
- Alunat, S. K. dan M. Ariyanti. 2016. Pengaruh *Endorsement* terhadap Sikap Konsumen dan Minat Pembelian Produk Kosmetik pada *Online Shop* pada Media Sosial Instagram. *e-Proceeding of Management*, 3(2): 1236-1242.
- Amalia, R. 2015. Efek Tayangan *On The Spot* terhadap Pesan Media Massa Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 3(2): 30-42.
- Arens, A. A., Randal, J., Elder, Mark S. B. (2004). *Auditing And Assurance Service An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Ariastini, N. K. D., G. A. Yuniarta, dan P. S. Kurniawan. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan Dana Bos Se-Kabupaten Klungkung. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-10.
- Arsyad, M, dkk. Analisis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal EKonomi UHO* Vol1, No 1
- Bagustianto, R. dan Nurkholis. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi pada PNS BPK RI). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. 16-19 September: 1-18.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N. dan Walter, G. K. (1996)., *Modern Auditing*, 6th Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dewi, N. W. P. dan I. W. Ramantha. 2016. Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan Audit. *E-jurnal Akuntansi Udayana*, 15(2): 1029-1052.
- Hermiyetti. (2010). *Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 14, No. 2.
- Holtfreter, K. (2004). "Fraud in US Organisations: An Examination of Control Mechanisms". *Journal of Financial Crime*, (12)1, 88-101.
- Jatiningtyas, Nuraini dan Kiswara, Endang. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang*. www.eprints.undip.ac.id
- Mulyadi. (2002)., *Auditing*, Buku 1, Edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Nursam, 2022. <https://sulsel.fajar.co.id>. Danny Pomanto Beberkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi, diakses 24 Agustus 2022.
- Pope, J. (2007)., *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Edisi II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).

Zulkarnain, R.M. (2013)., *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.